

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia sudah memasuki babak baru dalam segala lapisan peradabannya. Babak baru itu adalah era digital yang merupakan kondisi ideal untuk memasuki fase globalisasi. Digitalisasi dalam berbagai aspek memungkinkan peralihan akses informasi dari dunia nyata kedalam dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuju era digitalisasi juga menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang berlangsung secara signifikan.¹

Seperti halnya informasi, arus perdagangan internasional saat ini memasuki era baru. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet yang membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam aspek perekonomian, yang mana sebelumnya perdagangan secara konvensional dilakukan dengan bertemunya para pihak secara langsung. Namun semenjak terdampaknya perkembangan internet dalam aspek perekonomian saat ini, maka dalam prakteknya para pihak yang terlibat dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun, tanpa harus dibebani dengan waktu dan biaya tambahan karena jauhnya jarak yang harus ditempuh secara langsung.²

¹Ahmad M Ramli, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1.

² Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djembatan, Jakarta, 2004, hlm 110.

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks perdagangan harus diamini sebagai salah satu manuver peradaban dunia modern. Penggunaan teknologi informasi tersebut menjadikan internet sebagai basis vital dan media terdepan dalam segala pelaksanaan kegiatan perdagangan lintas wilayah, khususnya di Indonesia. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 4 se-Asia sebagai pengguna internet aktif dengan jumlah pengguna sebanyak 78 juta jiwa.³ Data tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan pengguna internet terhadap internet itu sendiri sudah menjadi gaya hidup yang *mainstream*.

Praktek perdagangan via internet tersebut lazimnya dinamakan *e-commerce*. *E-commerce*⁴ sendiri merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada proses transmisi data digital yang mempunyai jalur dalam jaringan (*online*).⁵ Transaksi perdagangan yang dimaksud itu sendiri mempunyai poin yang berarti memindahkan tata cara dan konsep perdagangan dari konvensional ke arah digital. Perdagangan elektronik merupakan sub bagian dari kajian tentang teknologi informasi.⁶

Pengaturan perdagangan elektronik dewasa ini dirasa sudah semakin diperlukan. Hal ini ditandai dengan massifnya lalu lintas transaksi perdagangan elektronik di internet. Berdasarkan penggunaan internet bagi sebagian warga

³ <http://katadata.co.id/grafik/2016/01/13/indonesia-peringkat-4-pengguna-internet-asia>, diakses pada 29 September 2017, pkl. 21:35 WIB.

⁴ Selanjutnya dalam tulisan ini disebut Pedagangan Elektronik.

⁵ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2005, hlm 2.

⁶ Istilah hukum siber dan hukum telematika hadir sebagai istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Perdagangan elektronik yang menggunakan media internet (dunia maya), otomatis masuk sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi. Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Indonesia, sebanyak 26,3 juta jiwa menggunakan internet untuk melakukan transaksi perdagangan.⁷ Dengan jumlah pengguna internet untuk melakukan transaksi perdagangan *online*, maka kemanfaatan internet sebagai peralihan *media market place* menjadi sedemikian intensif dan urgen.

Adanya hubungan perdagangan, apalagi yang diadakan antar negara, seringkali dapat mengakibatkan sengketa yang diakibatkan dari proses hubungan perdagangan itu sendiri.⁸ Persengketaan itu sendiri hadir karena adanya keadaan dalam praktek pelaksanaan perikatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perikatan tersebut. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hadir sebagai salah satu solusi demi kembalinya maksud dan tujuan perikatan para pihak yang bersengketa.

Dilihat dari konteks penyelesaian sengketa antar konsumen dalam perdagangan elektronik, pada umumnya dilakukan berdasarkan perkara perdata, yakni antara individu/ badan hukum dengan individu/ badan hukum lainnya. Dalam prakteknya, kebanyakan penyelesaian sengketa antar konsumen dalam perdagangan elektronik memakai bentuk negosiasi, karena kemudahan dan keefektifan bentuk negosiasi dalam penyelesaian sengketa antar pihak.⁹ Apabila tidak ditemui jalan keluar dalam proses negosiasi, biasanya para pihak yang bersengketa mengajukan penyelesaian sengketa lewat konsiliasi atau arbitrase.

⁷ <https://buattokoonline.id/data-konsumen-dan-potensi-perkembangan-ecommerce-indonesia-2016/>, diakses pada tanggal 29 September 2017, pkl. 22:42 WIB.

⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

⁹ Negosiasi biasanya merupakan bentuk paling awal dalam penyelesaian sengketa, bahkan dalam konteks internasional. Lihat Huala Adolf, *Ibid*, hlm 26.

Perdagangan elektronik di dalam hukum internasional diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules. United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* adalah badan PBB yang mengkaji mengenai pembaharuan hukum dagang Internasional. Hingga saat ini *UNCITRAL* telah menjadi badan hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang hukum perdagangan internasional¹⁰. *UNCITRAL Arbitration Rules* merupakan suatu bentuk model hukum yang dibuat oleh *UNCITRAL* untuk memberikan aturan yang dapat digunakan oleh negara-negara baik yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun sistem hukum Anglo Saxon. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 31/98 tanggal 15 Desember 1976 *Arbitration Rules* ini disahkan dan kemudian direvisi pada bulan Desember tahun 2010 dan 2013. *UNCITRAL Arbitration Rules* telah digunakan untuk penyelesaian berbagai perselisihan, termasuk perselisihan antara pihak swasta dimana tidak ada lembaga arbitrase yang terlibat, sengketa investor dengan negara, sengketa antar negara dan perselisihan komersial dikelola oleh lembaga arbitrase.

Potensi industri perdagangan elektronik di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis *Ernst & Young*, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen.¹¹ Hal ini menunjukkan besarnya potensi yang terdapat dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia. Lebih jauh, Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital

¹⁰ <http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pk. 19.20 WIB.

¹¹ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/0/berita_satker, diakses pada 11 Januari 2018, pk. 21:05 WIB.

terbesar di Asia Tenggara dengan target nilai transaksi mencapai 130 Miliar USD pada tahun 2020 mendatang.¹²

Pengaturan terkait Perdagangan Elektronik di Indonesia tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹³, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Sejatinya UU ITE dan PPSTE sendiri merupakan peraturan yang telah diilhami oleh beberapa peraturan internasional yang telah ada sebelumnya. Instrumen internasional sebagai dasar acuan ini diantaranya *World Trade Organization* (WTO), Uni Eropa (EU), ASEAN, APEC dan OECD.¹⁵ Seiring dengan pesatnya kemajuan dalam perdagangan elektronik ini, juga mendatangkan berbagai peluang yang memanfaatkan kelemahan dari praktek perdagangan elektronik ini sendiri, dimana para pihak yang terkait transaksi ini tidak dipertemukan secara langsung. Beberapa masalah hukum yang sering muncul dalam aktifitas perdagangan elektronik, antara lain:¹⁶

1. Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Waktu perjanjian mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
3. Obyek transaksi yang diperjual belikan;
4. Mekanisme peralihan hak;

¹²<http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/05/e-commerce-may-cause-economic-discrepancy-former-minister-says.html> , diakses pada 30 September 2017, pkl. 17:20 WIB.

¹³ Selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU ITE.

¹⁴ Selanjutnya dalam tulisan ini disebut PPSTE.

¹⁵ Ahmad M Ramli, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 69.

¹⁶ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel1131.php>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016, pkl. 16:20 WIB.

5. Hubungan hukum dan pertanggung jawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, penyedia layanan internet dan pihak pendukung lainnya;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa;

Dalam hal terkait mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan elektronik, permasalahan yang lazim dihadapi oleh para pihak pengguna perdagangan elektronik adalah sulitnya akses untuk penyelesaian sengketa secara konvensional. Penyelesaian sengketa secara konvensional yaitu penyelesaian sengketa tatap muka antar pihak yang bersengketa.

Contoh sengketa yang terjadi dalam konteks perdagangan elektronik terbaru adalah konsumen salah satu perusahaan retail *online*, Alibaba.com¹⁷ yang membeli biji plastik yang ternyata mendapatkan sampah saat barang diterima di Hongkong¹⁸. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara perusahaan pembeli barang dengan perusahaan penjual lewat aplikasi Alibaba.com tersebut menimbulkan kerumitan dalam mengurai bentuk sengketa yang terjadi, mulai dari siapa yang bertanggung jawab hingga siapa yang mengganti kerugian konsumen tersebut. Banyaknya contoh kasus serupa yang terjadi dalam lalu lintas transaksi perdagangan elektronik tersebut membuat adanya keharusan untuk menyusun konsep penyelesaian sengketa yang adil dan tidak memihak dalam konteks perdagangan elektronik.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia, Indonesia secara resmi telah

¹⁷ Posisi Alibaba sebagai Toko Online merupakan implementasi jenis Perdagangan Elektronik berjenis *Business to Business*. Lihat <http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>, diakses tanggal 10 Oktober 2017, pkl. 03:41 WIB.

¹⁸ <https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/bareskrim-tangkap-sindikatan-penipu-yang-manfaatkan-alibaba-com>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pkl. 21:18 WIB.

menjadi anggota WTO. Selain itu, WTO juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 22-23 GATT. Penyelesaian sengketa yang disajikan dalam GATT yang diimplementasikan dalam WTO berupa Konsultasi, Jasa Baik, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lewat arbitrase dapat diimplementasikan, termasuk diantaranya kedalam ranah Perdagangan Elektronik. Walaupun begitu, penerapannya di Indonesia masih belum optimal. Sengketa antara para pihak dalam konteks perdagangan masih dilakukan lewat jalur peradilan, baik pidana maupun perdata. Padahal, Indonesia sudah mempunyai payung hukum yang khusus mengatur perihal arbitrase, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya. Penyelesaian sengketa Perdagangan Elektronik merupakan bentuk upaya hukum yang sudah menjadi keharusan mengingat intensifnya praktek perdagangan elektronik dewasa ini, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASAKAN UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL) ARBITRATION RULES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa perdagangan elektronik (*e-commerce*) menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan berdasarkan latar belakang diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdagangan elektronik (*e-commerce*) menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*.
2. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan dibidang Hukum Internasional mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik (*e-commerce*) menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules* dan hukum nasional.
 - b. Menjadi rujukan penggunaan *Online Dispute Resolution* dalam penyelesaian sengketa perdagangan elektronik berbentuk *Business To Business*.

- c. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi.
- d. Menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data-data yang penulis peroleh di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penerapan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*.

E. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun proposal ini, membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum¹⁹. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.50.

adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²⁰

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antar lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis²¹, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pribadi.

Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sifatnya mengikat karena, dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah, merupakan hasil keputusan dari perjanjian internasional, dan berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim . Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.*

²⁰ *Ibid*, hlm 10.

²¹ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 45.

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus hukum, dan Jurnal-jurnal hukum.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder²². Bahan-bahan tersier terdiri dari :
1. Kamus Hukum
 2. Kamus Bahasa Indonesia
 3. Kamus Bahasa Inggris.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut. Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

4. Analisa Bahan Hukum

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh

dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif²³.



²³Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 26.